

**PEMBEBANAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA
PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN
DI PENGADILAN AGAMA CILACAP**

TESIS



Oleh :

FARADINA MAR'ATUS

NIM : 20301900042
Konsentrasi : Hukum Islam

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PEMBEBANAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA
PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN
DI PENGADILAN AGAMA CILACAP**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

FARADINA MAR'ATUS

NIM : 20301900042

Konsentrasi : Hukum Islam

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

202

**PEMBEBANAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA
PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN
DI PENGADILAN AGAMA CILACAP**

TESIS

Oleh :

FARADINA MAR'ATUS

NIM : 20301900042
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui oleh :
Pembimbing I Tanggal



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-630

**PEMBEBANAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA
PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN
DI PENGADILAN AGAMA CILACAP**

TESIS

Oleh :

FARADINA MAR'ATUS

NIM : 20301900042
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 2 Agustus 2021
Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji


Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faradina Mar'atus Shofia
NIM : 20301900042

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Di Pengadilan Agama Cilacap

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07 September 2023
Yang menyatakan,

(Faradina Mar'atus Shofia)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARADINA MAR'ATUS SHOFIA
NIM : 20301900042
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Di Pengadilan Agama Cilacap

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 September 2023

Yang menyatakan,

UNISSULA

جامعة الإسلام السليمانية



(Faradina Mar'atus Shofia)

MOTTO

“Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?”

(QS. Al-Mulk: 3)




PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT., shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat Islam.

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materiil, terima kasih atas segala doa, semoga Bapak dan Ibu selalu berada dalam lindungan-Nya.
- Kakak dan adik tersayang, terima kasih sudah menjadi pemacu semangat.
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, tiada kata yang patut penulis sampaikan melainkan kata puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul pembebanan mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara perceraian berbasis nilai keadilan di Pengadilan Agama Cilacap. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan.

5. Hakim Pengadilan Agama Cilacap Drs. Noor Shofa, S.H., M.H., Drs. H. Suharto, M.H. dan Drs. AF Maftukhin, M.H. beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di Pengadilan Agama Cilacap.
6. Kedua orang tua penulis yang tak lelah memberikan dan mencurahkan kemampuannya untuk menjadi orang tua yang paling hebat bagi penulis.
7. Kakak-kakak dan adik-adik tersayang yang selalu memberikan support.
8. Para Senior dan rekan-rekan Kantor Advokat Bambang Sri Wahono, SH., Sp.N., MH. dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wahana Cilacap, terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga.
9. Umay yang selalu memberikan support dan bantuannya.

Dan semua yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil selama proses penulisan tesis ini. Kepada mereka semua, penulis ucapkan *jazakumullah khairan katsiran*. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, Agustus 2023
Penulis

Faradina Mar'atus Shofia, SH.

DAFTAR ISI

SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	31
B. Tinjauan Umum Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah.....	41

C. Kewenangan Pengadilan Agama	48
D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan	58
E. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Ketentuan Tentang Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Hukum Islam	68
B. Bentuk Gugatan Tentang Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cilacap	75
C. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Tentang Mut'ah Dan Nafkah Iddah Yang Berbasis Nilai Keadilan.	78
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	102



ABSTRAK

Pembebanan mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara perceraian belum ada kesatuan hukum yang mengaturnya, sehingga perlu ditelaah lebih jauh bagaimana pelaksanaan pembebanan mut'ah dan nafkah iddah, dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sehingga tercipta putusan yang bernilai keadilan. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana ketentuan mut'ah dan nafkah iddah dalam ketentuan hukum Islam. 2) Bagaimana bentuk gugatan tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap. 3) Bagaimana putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang mut'ah dan nafkah iddah yang berbasis nilai keadilan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi dokumentasi (bahan pustaka) dan wawancara (interview) dan hasil penelitian akan dianalisa secara diskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian berupa 1) ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam hukum Islam baik dari al-Qur'an, hadis maupun pendapat para ulama', 2) bentuk-bentuk gugatan tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap, dalam perkara cerai talak bisa dicantumkan dalam permohonan cerai talak suami, dapat juga dicantumkan dalam gugatan balik (rekompensi) dan dapat juga hakim menggunakan hak ex officionya untuk membebaskan mut'ah dan nafkah iddah kepada suami. Kemudian dalam cerai gugat istri dalam gugatannya bisa dikumulasikan dengan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah, sementara hak ex officio hakim hanya berlaku untuk menuntut nafkah iddah. 3) putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang mut'ah dan nafkah iddah yang berbasis nilai keadilan, majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara pembebanan mut'ah dan nafkah iddah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggali hukum yang tidak ada ketentuannya, juga berdasarkan nilai-nilai keadilan sehingga tercipta putusan yang bernilai keadilan.

Kata Kunci : perceraian, mut'ah dan nafkah iddah, keadilan

ABSTRACT

The imposition of mut'ah and iddah maintenance in divorce cases has no legal unity governing it, so it is necessary to examine further how the implementation of the imposition of mut'ah and iddah maintenance, the legal basis and considerations of the panel of judges in examining, adjudicating and deciding the case so as to create a decision that is worth justice. In this study the author took the following problem formulation: 1) How are the provisions of mut'ah and iddah maintenance in Islamic law. 2) How is the form of claim about mut'ah and iddah maintenance in divorce cases at the Cilacap Religious Court. 3) How is the decision of the Cilacap Religious Court regarding mut'ah and iddah maintenance based on the value of justice.

In this research, the author uses descriptive analytical research specifications with an empirical legal research approach method or sociological legal research. In collecting data, the author uses documentation studies (library materials) and interviews (interviews) and the results of the research will be analyzed descriptively qualitative.

The results of the research are in the form of 1) provisions governing mut'ah and iddah maintenance in Islamic law both from the Qur'an, hadith and the opinion of the scholars', 2) forms of lawsuit regarding the imposition of mut'ah and iddah maintenance in divorce cases in the Cilacap Religious Court, in divorce cases can be included in the husband's divorce petition, can also be included in the counterclaim and the judge can also use his ex officio right to impose mut'ah and iddah maintenance on the husband. Then in a divorce suit the wife in her lawsuit can be accumulated with demands for mut'ah and iddah maintenance, while the judge's ex officio rights only apply to demands for iddah maintenance. 3) The decision of the Cilacap Religious Court regarding mut'ah and iddah maintenance based on the value of justice, the panel of judges examined, tried and decided the case of the imposition of mut'ah and iddah maintenance in accordance with the applicable laws and regulations and explored the law that had no provisions, also based on the values of justice so as to create a decision that was worth justice.

Keywords: divorce, mut'ah and iddah maintenance, justice

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah Swt. termasuk manusia. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. berpasang-pasangan inilah Allah Swt. ciptakan manusia berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.¹

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan sebuah tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah Swt. dan untuk menghalalkan hubungan tersebut maka disyaratkanlah akad nikah. Pada hakikatnya setiap laki-laki yang muslim boleh menikah dengan perempuan yang disukainya, namun prinsip tersebut tidak mutlak karena harus ada

¹ Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, h. 12-13.

² Departemen Agama RI, 2003, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, h.

batasannya.³ Islam mengatur manusia untuk hidup berpasang-pasangan melalui perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan yang telah disebutkan dalam huku perkawinan. Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴

Manusia pada dasarnya terpenggil untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. Ada orang yang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan, namun sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketenteraman hidup, hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Jadi perkawinan merupakan perikatan keagamaan, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir bathin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mohd. Idris Ramulyo juga membenarkan bahwa dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 yang esensinya

³ Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

⁴ Abdur Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, h. 11

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat atau disebut juga dengan istilah مِيثَاقًا غَلِيظًا (*miitsaaqan ghalidhan*). Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: *pertama*, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, *kedua*, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, *fasakh*, *syiqaq* dan lain sebagainya.⁶

Perkawinan sangatlah penting bagi kehidupan umat manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan, rumah tangga dibina dengan tenteram, damai dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menimbulkan hubungan lahir dan bathin antara mereka terhadap masyarakat dan hubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan itu berlangsung.⁷

Perkawinan yang baik, bahagia dan kekal merupakan dambaan semua pasangan suami istri. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa setiap perkawinan akan bertahan lama. Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika bisa saja suami istri berselisih faham dari persoalan yang

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 16

⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, h. 1.

kecil sampai pada masalah yang menimbulkan perceraian. Begitu juga dalam menjalaninya, seorang tidak akan luput dari masalah, baik masalah yang datangnya dari diri sendiri, keluarga, lingkungan bahkan negara. Begitu juga dalam berumah tangga, pasangan suami istri akan mengalaminya. Perselisihan yang tak ada ujungnya menyebabkan keutuhan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Tidak sedikit masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri yang berakibat pada perceraian. Realita kehidupan saat ini banyak dipertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar pernikahan, hal ini menunjukkan adanya keraguan terhadap kehidupan berkeluarga yang dibangun di atas fondasi perkawinan, dengan demikian kita harus lebih memahami dengan baik hakikat dari perkawinan itu sendiri.⁸ Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus ditengah jalan, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan, atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya, ia dapat lepas, yang kemudian disebut dengan talak.⁹

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض
الحلال عند الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه)

⁸ Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Cet. I, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 1.

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, h. 207.

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)¹⁰

Islam sendiri membenarkan dan mengizinkan adanya perceraian apabila hal tersebut merupakan jalan terakhir dan dipandang lebih baik dan terbuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan dan kebebasan manusia.

Ulama Islam sepanjang zaman sepakat agar seseorang tidak menjatuhkan talak secara semena-mena. Selain karena perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri, terutama bagi anak-anak, juga terkadang atau malahan tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang. Dalam rangka inilah undang-undang perkawinan Islam di undangkan di berbagai dunia Islam dengan tujuan antara lain untuk mempersulit terjadinya perceraian.¹¹

Menjatuhkan talak sebagaimana diketahui dalam Islam merupakan hak mutlak suami, tetapi Islam memberikan jalan bagi istri untuk melakukan perceraian dengan jalan *khulu'*, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak istri sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu.¹² Apabila perceraian terjadi, hak yang ada pada suami dan istri sama didalam cara

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj, Gema Insani, Jakarta, h. 470.

¹¹ Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 161.

¹² Amir Syarifudin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, h. 197.

memutuskan perkawinannya. Mereka mempunyai hak yang sama yakni mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama.¹³ Hal ini juga diakui dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membuka peluang bahwa keinginan perceraian itu bisa berasal dari suami dan bisa juga atas keinginan dari istri. Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu adalah hak suami telah dihilangkan. Hak cerai tidak hanya dipegang oleh suami saja, tetapi istri juga dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya bahwa rumah tangga yang dibinanya tidak mungkin untuk dapat diteruskan.

Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi dan dengan pertimbangan masalah mursalah maka perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui satu pintu yaitu institusi pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".¹⁴ Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum adanya keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami dan istri. Dapat ditambahkan, perceraian yang

¹³ Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, h. 385.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1.

dilakukan dimuka pengadilan akan dapat memperkecil jumlah perceraian.¹⁵

Dalam mengajukan perkara perceraian juga harus diperhatikan mengenai alasan-alasan perceraian. Alasan-alasan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun;
7. Suami melanggar *taklik talak*;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;¹⁶

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, h. 92

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 116.

Terputusnya perkawinan dalam ajaran Islam membawa akibat-akibat hukum tertentu, baik kepada mantan suami ataupun kepada mantan istri.¹⁷ Dalam perceraian yang diajukan suami atau cerai talak, suami wajib memberikan:

1. Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*;
2. Nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla dukhul*;
4. Biaya *hadhonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan mengenai kewajiban mantan suami dalam pemberian nafkah kepada mantan istri hanya diwajibkan dalam perkara cerai talak saja. Sedangkan dalam perceraian yang diajukan oleh si istri atau cerai gugat, tidak ada pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai hak-hak mantan istri yang diperoleh dari mantan suami pasca perceraian. Hal tersebut cenderung terjadi adanya pembedaan bagi perempuan yang hendak mengajukan perceraian karena dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai hak-hak yang sama seperti dalam perkara cerai talak.

¹⁷ A. Zuhdi Muhdlor, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. I, Al-bayan, Bandung, h. 109.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

Dalam peraturan perundang-undangan, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.¹⁹ Seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Hakim bukan hanya corong hukum, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk selalu menggali hukum lebih dalam, melakukan penafsiran hukum dengan menghubungkan fakta-fakta hukum dalam proses persidangan yang kemudian dapat dilihat dan dikaji dari perspektif hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sehingga menghasilkan putusan yang bernilai keadilan.

Pengadilan juga mengadili menurut ketentuan hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, terkhusus bagi perempuan. Hakim yang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus didasarkan pada asas berikut:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Non diskriminasi;
3. Kesetaraan gender;
4. Persamaan di depan hukum;
5. Keadilan;
6. Kemanfaatan;

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28

7. Kepastian hukum.²¹

Peraturan di atas juga menjadi pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin C angka 1, disebutkan hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin C angka 1 huruf b, disebutkan pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Dari peraturan-peraturan tersebut tidak ada yang mengatur lebih jelas mengenai bagaimana pembebanan hak-hak pasaca perceraian dalam perkara cerai gugat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseragaman hukum dan putusan hakim dalam memutuskan perkara yang sama yaitu nafkah suami kepada istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat sehingga keadilan hukum tidak dapat dirasakan oleh masyarakat terkhusus bagi istri yang mengajukan gugatan cerai.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Atas dasar latar belakang tersebut diatas, hal ini memerlukan adanya kajian lebih mendalam sehingga penulis tertarik untuk mengkaji tentang “PEMBEBANAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA CILACAP”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk gugatan tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap?
3. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang mut’ah dan nafkah iddah yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk gugatan tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang mut'ah dan nafkah iddah yang berbasis nilai keadilan

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini, sudah tentu memiliki manfaat yang ingin penulis sampaikan. Adapun manfaat dari penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah dan dapat dijadikan sebagai kajian akademisi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum perkawinan, terkhusus mengenai nafkah pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap peraturan mengenai pembebanan nafkah pasca perceraian yang berbasis nilai keadilan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi masyarakat terutama bagi istri, mengenai pembebanan nafkah pasca perceraian yang berbasis nilai keadilan.

3. Secara Akademik

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait pembebanan mut'ah dan nafkah iddah yang berbasis nilai keadilan.
- b. Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.
- c. Diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Secara Lembaga Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah terkait pembebanan mut'ah dan nafkah iddah yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” berarti : 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: 1. Tidak

bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).²² Istilah perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.²³

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.²⁴ Menurut syari'at Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.²⁵

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 185

²³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2016, *Hukum Perceraian*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15

²⁴ Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Cet. I, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 227

²⁵ *Ibid*, h. 231.

2. Pengertian Mut'ah

Mut'ah berasal dari bahasa arab yakni *al-mata* yang artinya sesuatu yang disenangi. Dalam penyebutannya sering juga diucapkan dengan *dlammah mim (mut'ah)* atau *kasrah mim (mit'ah)*. Secara istilah *mut'ah* berarti materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.²⁶ Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.²⁷

Menurut pendapat Muhammad Baqir, pemberian mut'ah adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip *imsak bi ma'ruf au tasrih bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan dengan kebajikan). Oleh karena itu, meskipun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, baik dengan mantan istri maupun dengan keluarganya, dengan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukkan kekusaran hati, apalagi penghinaan dan pencelaan.²⁸

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, 2011, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Amzah, Jakarta, h. 207

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 1 huruf (j)

²⁸ Heniyatun, Puji Sulistyanyingsih dan Siti Anisah, 2020, Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat, *Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, Magelang, h. 47

3. Nafkah Iddah

Nafkah berasal dari bahasa arab *nafaqah* dari akar kata *anfaqa* yang berarti berkurang, sedangkan secara istilah nafkah berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.²⁹ Nafkah dapat diartikan sesuatu yang diberikan oleh seorang suami sebagai kewajiban setelah adanya tamkin sempurna dari istri dan tidak dalam keadaan *nusyuz*, menyangkut segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Iddah dalam bahasa arab berasal dari kata *adda – ya’uddu – ‘idatan* dan jamaknya adalah *‘idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: menghitung atau hitungan. Iddah menurut istilah adalah masa dimana seorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya dalam waktu yang telah ditentukan.³⁰ Dalam kitab fikih ditemukan definisi iddah yaitu masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Al-Shan’aniy mengemukakan defnisi iddah yaitu nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu

²⁹ Ibid, h. 165

³⁰ Ali Imron, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Karya Abadi Jaya, Semarang, h. 118

kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.³¹

Dari dua istilah tersebut di atas menjadikan istilah nafkah iddah yang berarti sesuatu hal yang diberikan suami kepada istri dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan untuk tempat tinggal di masa iddah istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i.³²

4. Pengertian Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan dengan (1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang.³³ Sedangkan dalam bahasa arab, adil disebut dengan kata '*adilun*' yang berarti sama dengan seimbang dan *al'adl* yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak dzalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Terminologi keadilan dalam al-Qur'an disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain '*adl, qisth, mizan, qasd*'. Dalam kamus Al-Munawwir, *al'adl* bermakna *al-istiwa*

³¹ Amir Syarifudin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III, Kencana, Jakarta, h. 303

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.cit*, h. 322

³³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, h. 8

(keadaan lurus) juga bermakna jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat.³⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.³⁵

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal tersebut tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat dengan tempat lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁶

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles (384 SM – 322 SM) lahir di Stageira, Yunani

Utara adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi murid dari Plato

³⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, h. 771

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, h. 30

³⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. II, Kencana, Jakarta, h. 85

dan merupakan guru dari Alexander Agung. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Keadilan distributif atau *justitia distributive*. Keadilan yang menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, *suum cuique tribuere (to each his own)*. Hak ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya, serta sifatnya adalah proporsional. Adil disini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional. Keadilan tersebut memberikan kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. Keadilan dituntut bukan karena kesamaan melainkan perimbangan.
- 2) Keadilan Komutatif atau *justitia commutative*. Keadilan memberikan kepada setiap orang sama banyaknya. Dapat dibilang adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.³⁷

2. Keadilan Dalam Perspektif Islam

Pentingnya keadilan sudah diatur didalam al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Allah Swt memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 58:

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 72

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Swt memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Selanjutnya dalam ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Mengenai keadilan, Abu Hamid Al-Ghazali berusaha menyelaraskan gagasan Yunani Kuno, Persia dan gagasan lainnya dengan tradisi Islam serta berusaha membuat keseimbangan yang disebut dengan “jalan tengah”. Keadilan etis dalam konsep Al-Ghazali merupakan suatu pernyataan dari kebajikan-kebajikan manusia, tetapi pada pokoknya berasal dari keadilan Ilahi. Standar

daari keadilan etis yang memberikan petunjuk terdiri dari empat kebajikan yaitu:

- a) Kebijaksanaan (*al-hikmah*), kualitas pikirn yang menentukan manusia membuat pilihan-pilihan membedakan antara baik dan buruk;
- b) Keberanian (*asy-syaja'ah*), kualiras amarah dan kejengkelan yang dapat digambarkan sebagai bentuk keberanian moral, bukan terburu-buru dan gegabah dan bukan pula pengecut, akan tetapi suatu keadaan diantara dua perbuatan ekstrim. Dengan diarahkan oleh hukum syari'at dan akal budi, keberanian mendorong manusia untuk memimpin dirinya secara pantas, serta mengikuti jalan benar atau jalan lurus;
- c) Kesederhanaan (*al-'iffah*), kualitas jalan tengah yang menentukan manusia untuk mengikuti jalan tengah (moderat) antara dua perbedaan ekstrim;
- d) Keadilan (*al-'adl*) yang merupakan keseluruhan dari kebajikan-kebajikan. Keadilan merupakan kesempurnaan dari segala kebajikan yang berdiri atas keadaan seimbang dan setiap moderat dalam tingkah laku pribadi dn urusan-urusan publik. Jalan keadilan menurut Al-Ghazali adalah

jalan yang benar (*asy-syirath al-mustaqim*) berdasar atas nama manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁸

Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidak boleh dikurangi, disebabkan adanya kewajiban atas mereka, karena setiap orang harus diperhatikan sebagaimana semestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia, apabila hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak-hak setiap orang dihargai dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah.

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan apa saja yang menjadi haknya berdasarkan prinsip bahwa setiap orang sama kedudukannya. Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah kesamaan, melainkan kesebandingan. Adil itu apabila sebanding dari apa yang ia dapatkan dengan apa yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan.³⁹ Dengan demikian jelaslah bahwa dalam agama Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat adil dalam mengambil keputusan di segala bidang kehidupan.

3. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

³⁸ Setyowati, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Setara Press, Malang, h. 29-32

³⁹ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, 2017, *Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*, *Jurnal Al-'Adl*, Vol.10 No.1, Kendari, h. 101

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁴⁰ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian *research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian merupakan suatu upaya pencarian. Apabila penelitian merupakan suatu upaya pencarian, maka timbul pertanyaan, apakah yang dicari? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁴¹

⁴⁰ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok, h. 148

⁴¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.⁴² Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Menurut Rony Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder;
- b) Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data primer atau data yang diperoleh langsung dari narasumber. Penulis mendapatkan data primer dengan cara melakukan penelitian di Pengadilan Agama Cilacap.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif

⁴² Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.69

analisis, yaitu memaparkan, menggambarkan dan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang berlaku dan dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut pokok permasalahan di atas.⁴³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.⁴⁴

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data aslinya.⁴⁵ Data ini berupa hasil dari wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian benda. Penelitian ini membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Data primer ini berupa hasil

⁴³ Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 33

⁴⁴ Suteki dan Galang Taufani, *op.cit*, h. 213

⁴⁵ Saifudin Anwar, 1998, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h. 91

wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.⁴⁶ Data yang diperoleh yaitu dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan data sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari sumber kepustakaan yang meliputi:

a) Al-Qur'an

b) As-Sunnah

c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

d) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

e) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989

⁴⁶ Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, h. 11

tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

g) Kompilasi Hukum Islam Indonesia

h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder disini berupa data yang diperoleh dari kitab-kitab fikih, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum maupun pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, media cetak, media elektronik dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit ada tiga macam alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi (bahan pustaka), pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*). Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumentasi (bahan pustaka) dan wawancara (*interview*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumentasi (bahan pustaka) dan wawancara (*interview*):

a) Studi dokumentasi (bahan pustaka)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b) Wawancara (*interview*)

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 66

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Adapun yang penulis wawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Cilacap.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara, akan dianalisa secara diskriptif kualitatif. Analisa diskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitasnya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, secara keseluruhan penulisan penelitian ini penulis membagi atas empat bab.

Adapun setiap babnya terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini merupakan pembahasan mengenai pengertian dan tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang hak-hak pasca perceraian, yaitu mut'ah dan nafkah iddah, tinjauan umum tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perceraian dan tinjauan umum tentang keadilan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah, yaitu: ketentuan tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam Hukum Islam, bentuk gugatan tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap, dan bentuk putusan pengadilan tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara perceraian yang berbasis nilai keadilan

BAB IV : Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi penarikan kesimpulan serta beberapa saran yang kiranya kemudian menjadi solusi terbaik bagi permasalahan di atas, sehingga upaya mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis umumnya dan penulis khususnya

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan Perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Istilah yang paling netral memang “perceraian”, namun istilah tersebut sulit digunakan sebagai pengganti “putusnya perkawinan” karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.⁴⁸ Dalam undang-undang disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan Pengadilan⁴⁹

Putusnya perkawinan karena kematian maksudnya adalah apabila salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian.⁵⁰ Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri tersebut bercerai. Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan terjadi karena adanya pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan. Apabila syarat-syarat

⁴⁸ Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, h. 189

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Pasal 38

⁵⁰ Abber Hasibuan, 2015, Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol.9 No.1, h. 6

tersebut tidak terpenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan.⁵¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai diartikan dengan pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak; hidup perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup - mati perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal.⁵² Perceraian dalam bahasa arab disebut “*talak*”. Kata *talak* dalam bahasa arab berasal dari kata *thalaqa* – *yathluqu* – *thalaqan*, yang berarti bercerai.⁵³

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Dalam pengertian lain, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.⁵⁴

Dalam hukum Islam perceraian atau talak berasal dari bahasa arab yaitu *thalaq* artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁵⁵ Talak dapat berarti:

⁵¹ Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, h. 42

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, h.208

⁵³ Mahmud Yunus, 1990, *Kamus Arab – Indonesia*, Cet. VIII, Hida Karya Agung, Jakarta, h. 239

⁵⁴ Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Cet. I, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 227

⁵⁵ Tihami, Sohari Sahrani, 2009, *Fiqih Munakahat*, Rajawali Press, Jakarta, h. 229

1. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu;
2. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri;
3. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.⁵⁶

Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut dengan *furqah* yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.⁵⁷

Dari beberapa pengertian mengenai perceraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah suatu peristiwa hukum berupa putusannya hubungan perkawinan antara suami istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum dan akibat-akibat hukum, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, artinya mereka tidak lagi boleh berhubungan layaknya suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu. Dalam Islam diatur bagaimana bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari termasuk adab dalam berumah

⁵⁶ Zuhri Hamid, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, h. 73

⁵⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2016, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 16-17

tangga, jika ada masalah yang tak terselesaikan maka Islam mengizinkan perceraian. Dimana perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada jalan keluar lainnya.⁵⁸ Hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali apabila disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Talak adalah dekat dengan *kufur* (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah Swt, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah Swt dan kufur terhadap nikmat Allah Swt adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai kecuali dalam keadaan yang mendesak. Tanpa alasan-alasan yang dibenarkan, maka perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah Swt.

Perceraian merupakan jalan terakhir untuk keluar dari problematika rumah tangga dan harus dilatarbelakangi oleh keadaan darurat. Keadaan darurat disini merupakan keputusan bersama antara suami dan istri dengan mengedepankan prinsip persamaan hak dan keadilan sosial yang berbasis pada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Keputusan bercerai merupakan keputusan bersama suami istri, bahkan merupakan keputusan bersama anak-anak mereka apabila si anak telah mempunyai kematangan berfikir atau telah baligh.⁵⁹

⁵⁸ Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Cet. I, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 231

⁵⁹ Imron, Ali, 2016, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.1 No.1, h. 16

Dalam hukum Islam di Indonesia, perceraian atau talak dibagi menjadi beberapa macam. Ditinjau dari saat menjatuhkannya, talak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Talak Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan suami ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum melakukan hubungan suami istri saat masih suci tersebut;
2. *Talak bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya saat istri sedang dalam keadaan haid atau ketika istri sedang suci namun sudah disetubuhi.⁶⁰

Ditinjau dari berapa kali talak dijatuhkan, talak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya Kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana.
2. Talak ba'in kecil atau talak *ba'in sughra*, adalah talak yang tidak boleh rujuk kembali, keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah istri habis mada iddahnya dengan jalan melalui proses perkawinan kembali. Talak *ba'in sughra* terdiri dari:

- a. Talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran (*iwadl*)

⁶⁰ Anwar Rachman, *op.cit*, h.232

- b. Talak satu atau talak dua dengan menggunakan *iwadd*, akan tetapi suami istri belum berhubungan badan.⁶¹
3. Talak ba'in besar atau talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya.⁶²

Sedangkan ditinjau dari siapa yang berkehendak mengajukan perceraian, perceraian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Cerai Talak, yaitu ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat dari permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama, yang kemudian istri menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.
2. Cerai Gugat, yaitu ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat dari permohonan cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian suami menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.⁶³

Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi dan dengan pertimbangan masalah mursalah maka perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui satu pintu yaitu institusi pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 39 ayat 1

⁶¹ Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 110

⁶² Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 120

⁶³ Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 81

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.⁶⁴ Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum adanya keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami dan istri. Dapat ditambahkan, perceraian yang dilakukan dimuka pengadilan akan dapat memperkecil jumlah perceraian.⁶⁵

Dalam mengajukan perkara perceraian juga harus diperhatikan mengenai alasan-alasan perceraian. Alasan-alasan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1.

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, h. 92

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun;
7. Suami melanggar *taklik talak*;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;⁶⁶

Perkawinan menciptakan hubungan hukum antara seorang suami dan seorang istri, menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing maupun bersama-sama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab bagi suami dan istri, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.⁶⁷ Begitu juga dengan perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi mantan suami maupun mantan istri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 116.

⁶⁷ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 337

kenyataan tidak dapat memnuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶⁸

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia diatur bilamana perkawinan tersebut putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
2. Memberi nafkah dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶⁹

Adapun bagi mantan istri diwajibkan untuk menjalani masa iddah dan tidak boleh menerima pinangan orang lain apalagi menikah, sebagaimana yang telah diatur dalam QS.Al-Baqarah ayat 228:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali (quru).”

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Pasal 41

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 149

Selanjutnya diatur juga mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian yakni:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara Perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁷⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

1. Tinjauan Umum Tentang Mut'ah

Mut'ah berasal dari bahasa Arab yakni *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang disenangi. Sering juga diucapkan dengan *dammah mim (mut'ah)* atau *kasrah mim (mit'ah)*. Secara istilah, mut'ah berarti materi yang diserahkan oleh suami kepada istri yang dipisahkan dan kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.⁷¹ Dalam hukum positif arti kata *mut'ah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, *mut'ah* berarti pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya.⁷²

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 156

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, 2011, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Amzah, Jakarta, h. 207

⁷² Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 1 huruf (j)

Ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan aturan tentang pemberian *mut'ah* dalam perceraian, ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat anjuran. *Mut'ah* diwajibkan bagi istri yang dicerai apabila istri belum digauli dan belum menerima mahar, sedangkan *mut'ah* bagi istri yang dicerai yang selain daripada itu adalah sesuatu yang dianjurkan, pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi dan Hambali. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

QS. Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Dan QS.al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat di atas merupakan perwujudan hukum Islam dalam mendapatkan *mut'ah* setelah nafkah *iddah* habis. Tujuan pemberian *mut'ah* oleh suami kepada mantan istri adalah dengan adanya pemberian *mut'ah* tersebut dapat menghibur atau menyenangkan hati mantan istri yang telah di ceraikan dan menjadi bekal hidup mantan istri.⁷³

Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya, *mut'ah* bisa berupa pakaian, barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan si suami. Mengenai penentuan kadar *mut'ah* dapat dimintakan putusan kepada majelis hakim dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan suami.⁷⁴

Dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* yang layak wajib diberikan oleh suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian tersebut atas kehendak suami. Apabila tanpa persyaratan

⁷³ Abdurrahman Ghazaly, 2003, *Fikih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, h. 92

⁷⁴ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 115

tersebut maka hukumnya sunnah. Mengenai besarnya kadar *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami maksudnya adalah kemampuan suami harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi atau pekerjaan suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan yang berarti bahwa besarnya *mut'ah* dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.⁷⁵ Kadar pemberian *mut'ah* tidak diatur dalam *syari'at*. *Mut'ah* berada diantara sesuatu yang membutuhkan *ijtihad*, maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan *ijtihad*. Ukuran *mut'ah* juga berbeda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin⁷⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Iddah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang berarti biaya, belanja, pengeluaran, Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *nafaqah* dari akar kata *anfaqa* yang berarti berkurang, sedangkan secara istilah nafkah berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan

⁷⁵ Nandang Ihwanudin, 2016, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Adliya* Vol.10 No.1, h. 58

⁷⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, 2011, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Amzah, Jakarta, h. 212

hartanya menjadi berkurang.⁷⁷ Jika istri hidup satu rumah dengan suaminya maka suami wajib menanggung nafkahnya, mengurus semua kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Istri berhak meminta nafkah kepada suami dalam jumlah tertentu selama suami mampu melaksanakan kewajibannya tersebut.⁷⁸

Nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok tersebut berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁷⁹ Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah pengeluaran seorang suami untuk memenuhi kebutuhan pokok istri berupa makanan, minuman dan tempat tinggal.

Iddah dalam bahasa arab berasal dari kata *adda – ya’uddu – ‘idatan* dan jamaknya adalah *‘idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena selama masa itu mantan istri yang *beriddah* menunggu berlalunya waktu. Iddah adalah rentang waktu yang harus dijalani oleh Perempuan yang cerai hidup atau cerai mati, sebelum ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keturunan dari kemungkinan

⁷⁷ Heniyatun, Puji Sulistyarningsih dan Siti Anisah, 2020, Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat, *Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, Magelang, h. 165

⁷⁸ Slamet Abidin, 1999, *Fikih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, h. 174

⁷⁹ Djamaan Nur, 1993, *Fiqh Munakahat*, Cet.I, Toha Putra, Semarang, h. 101

terjadi kandungan perempuan, terutama dalam perkara iddah karena perceraian, hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan terjadinya rujuk (penyatuan kembali suami istri yang telah bercerai sebelum masa iddah nya habis).⁸⁰

Kewajiban menjalani masa iddah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya...”

Dari penggabungan dua terminology di atas menjadikan sebuah istilah nafkah iddah yang berarti sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dalam bentuk perbelanjaan pangan, sandang dan papan selama masa iddah istri. Mengenai dasar hukum pemberian nafkah iddah dijelaskan dalam QS. Ath-Thalaq ayat 1, 2 dan 6:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah nya (yang wajar) dan hitunglah waktu

⁸⁰ Istibsyaroh, 2004, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Teraju, Jakarta, h. 119

iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam hukum positif di Indonesia, pengadilan dengan putusannya dapat membebaskan suami untuk menanggung nafkah iddah istri apabila perkawinan tersebut putus karena talak, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Bekas istri dapat kehilangan hak nafkah iddahya apabila istri *nusyuz*.

C. Kewenangan Pengadilan Agama

Kedudukan Pengadilan Agama ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan mengadili dalam hukum dikenal dengan kompetensi, yang memiliki arti kewenangan (kekuasaan) untuk memutuskan sesuatu. Kompetensi suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata “kekuasaan” sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “kekuasaan relatif” dan kekuasaan absolut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.⁸¹

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri dari wewenang relatif dan wewenang absolut.

1. Kompetensi Relatif.

⁸¹ Roihan A. Rasyid, 1992, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali, Jakarta, h. 25

Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada HIR Pasal 118 atau RBg Pasal 142 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 dan Pasal 73. Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.

Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formil. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut “*actor sequitur forum rei*”.

2. Kompetensi Absolut.

Kompetensi absolut menurut Yahya Harahap, yaitu:

- a) Didasarkan pada lingkungan kewenangan.
- b) Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*.

c) Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*.⁸²

Oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah atribusi dari itu sama dengan kompetensi absolut dan untuk istilah delegasi adalah sama dengan kompetensi relatif.

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang selain beragama Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama hanya berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸³

⁸² Yahya M. Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet.V, Sinar Grafika, Jakarta, h. 181

⁸³ Erfaniah Zuhriah, 2014, *Peradilan Agama: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Setara Press, Malang, h.132

Wewenang absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara bidang (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) Wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomi Islam.⁸⁴

Selain kewenangan di atas, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama;
- b) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik yang menyangkut teknis yudisial, administrasi pengadilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan Pembangunan;
- c) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan jurusita di

⁸⁴ Sulaikin Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h.100

bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

- d) Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- e) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umu/perengkapan;
- f) Dan fungsi-fungsi lainnya.⁸⁵

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian, yang masuk dalam bab perkawinan. Termasuk didalamnya mengadili pembebanan mengenai hak-hak pasca perceraian terkhusus mut'ah dan nafkah iddah. Dimana selain merujuk kepada peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia, majelis hakim juga wajib menggali hukum yang berlaku di Masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Peradilan Agama merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Hukum Formil
 - a. HIR.
 - b. Rbg.

⁸⁵ <https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- i. Yurisprudensi.
- j. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Serat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- k. Kompilasi Hukum Islam.
- l. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan agama.

Hukum formil Mahkamah Syari'ah:

- a. Hukum acara yang berlaku di peradilan agama.
- b. Hukum acara yang berlaku di peradilan umum.

c. anun Aceh tentang hukum acara

2. Hukum Materil

- a. Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara.
- j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- n. Kompilasi Hukum Islam.
- o. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- p. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.
- q. Yurisprudensi.
- r. Qanun Aceh.
- s. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- t. Akad Ekonomi Syari'ah.⁸⁶

Untuk menegakkan hukum materiil, fungsi hukum formil atau hukum acara sangat diperlukan. Hukum formil yang dimaksud disini adalah hukum acara perdata. Hukum materiil tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya dukungan hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan-peraturan yang memuat

⁸⁶ Mahkamah Agung RI, 2003, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 56 - 58

cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan, cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Sementara itu Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara orang mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang terserang dapat mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara, serta bagaimana melaksanakan putusan hakim tersebut sehingga hak dan kewajiban orang dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁸⁷ Diharapkan dengan adanya hukum acara perdata ini, para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain melalui pengadilan dan tidak main hakim sendiri.⁸⁸

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan, “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.” Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 17

⁸⁸ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, yayasan Al-Hikmah, Jakarta, h. 2

pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, biaya perkara dan pelaksanaan putusan.⁸⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁹⁰ Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif. Keadilan adalah keadaan antara manusia dimana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Akan tetapi, sama bukan berarti adil, adil adalah keadaan yang seimbang.⁹¹ Keadilan juga bersifat relatif, yang artinya setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.

Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati, sebaliknya tanpa tubuh, ruh tidak akan terimplikasi dalam realitas. Jika ruh dan tubuh dapat berjalan seiring, akan ada harmoni dalam kehidupan

⁸⁹ Mukti Arto, 2003, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, h. 7

⁹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, h. 8

⁹¹ Muhammad Taufik, 2013, Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan, *Jurnal Studi Islam* Vol.19 No.1, Yogyakarta, h. 44

manusia, tapi jika terjadi benturan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan dalam rangka menjaga kelangsungan ruh dalam tubuh manusia. Hal ini bisa berarti, apabila terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis itu yang harus dipertahankan dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.⁹²

Kahar Masyhur berpendapat, bahwa yang dinamakan adil adalah :

1. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.⁹³

Keadilan adalah salah satu kata yang memang susah untuk didefinisikan secara komprehensif dan rinci, tetapi cuma dapat dirasakan dan dilihat dampaknya secara nyata. Sama halnya dengan definisi hukum, sampai sekarang belum ada yang mampu memberikan definisi yang lengkap dan memuaskan bagi semua pihak.⁹⁴ Hakekat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap sesuatu tindakan. Secara ideal, hakekat keadilan

⁹² Mahmutarom HR, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Cet. I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 33

⁹³ Kahar Mansyur, 1985, *Membina Moral Dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, h. 71

⁹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 38

tidak hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak. Namun demikian, kesulitannya terletak pada pemberian batasan terhadap isi keadilan itu. Akibatnya dalam praktek, ada kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap rasa keadilan hanya menurut pihak yang menerima perlakuan saja.⁹⁵ Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum maka senantiasa membicarakan mengenai keadilan pula.⁹⁶

Pandangan tentang keadilan tidak lepas dari teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Ia mengartikan keadilan sebagai sesuatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan tersebut merupakan aturan tentang apa yang hak. Dengan kata lain, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁹⁷ Aristoteles membedakan keadilan menjadi tiga bagian. *Pertama*, keadilan distributive, yakni keadilan kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya. *Kedua*, keadilan komutatif, yakni keadilan yang tidak membeda-bedakan kedudukan untuk mendapatkan perlakuan yang sama. *Ketiga*, keadilan vindikatif, yakni keadilan kepada setiap orang sesuai dengan kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.⁹⁸

⁹⁵ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 22

⁹⁶ Sapiro Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 169

⁹⁷ *Ibid*, h. 173

⁹⁸ Setiyowati, 2021, *hukum Perkawinan di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Setara Press, Malang, h. 25-26

Filsuf Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 dalam bidang filsafat politik, John Rawls, mengartikan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas bahwa orang yang Merdeka, rasional, yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan hendaknya diberikan kedudukan yang sama ketika akan memulainya. Keadilan hanya bisa disebut dengan kebajikan apabila ia tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, akan tetapi juga kepada orang lain. Keadilan harus diberikan tidak hanya kepada mereka yang memiliki kemampuan yang lebih baik saja tetapi harus membuka peluang juga bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.⁹⁹

Selanjutnya ada Thomas Aquinas, filsuf Yunani, yang mengembangkan konsep keadilan yang menekankan pada persamaan status dan persamaan hak dan kewajiban secara proporsional. Ia membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu:

1. keadilan umum, yang berkaitan dengan relasi antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Esensi keadilan bertujuan untuk mengarahkan manusia pada kebajikan umum. Oleh karena itu disebut juga dengan kebajikan umum. Namun keadilan umum bukan hanya mengikuti hukum yang ada di masyarakat, akan tetapi lebih kepada kebiasaan yang telah berakar dalam mengikuti dikte atau arahan hukum kodrat.
2. Keadilan khusus, dibagi menjadi 3, yaitu:

⁹⁹ John Rawls, 2001, *Keadilan dan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, h. 37

- a) Keadilan distributive, merupakan konsep keadilan yang menghendaki setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional;
- b) Keadilan komutatif, keadilan yang tidak membedakan derajat atau kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menghendaki pemberian kepada setiap orang dengan sama banyaknya.
- c) Keadilan vindikatif, konsep keadilan yang menghendaki pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Keadilan ini lebih cenderung kepada tindakan pembalasan (represif).¹⁰⁰

Sementara Hans Kelsen, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila hukum tersebut dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan, sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan yang diperuntukkan bagi tiap individu, meskipun pada dasarnya keadilan itu bersifat subjektif.¹⁰¹

¹⁰⁰ Mashuril Anwar, Rini Fathonah dan Niko Alexander, 2021, Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas, *Jurnal SASI*, Vol.27 No.2, Lampung, h. 130-131

¹⁰¹ Hans Kelsen, 2018, *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum (General Theory of Law and Statue)*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h. 7

Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung tinggi, Allah Swt sendiri mempunyai sifat Maha Adil yang harus dicontoh oleh hamba-Nya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Islam menghendaki agar setiap orang menikmati haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya, keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya dan keselamatan anak keturunannya.¹⁰² Kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.

Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Penyimpangan dari keadilan merupakan penyimpangan dari sunnah Allah Swt. Agama Islam menegakkan dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, keadilan dalam penegakan

¹⁰² Fauzi Almubarak, 2018, Keadilan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Istighna*, Tangerang, h. 115-116

hukum dinilai jauh lebih penting karena setiap manusia pada dasarnya sama dihadapan Allah Swt.¹⁰³

Keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum Ilahi atau kehendak Allah Swt yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam kehidupan sebagai warga negara. Keadilan dalam Islam bersifat komprehensif, yang mengatur tentang keadilan ekonomi, sosial dan politik. Asas keadilan dalam ajaran Islam merupakan asas yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggung jawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik.

Di indonesia sendiri, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sila kedua dan kelima. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi manusia yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun.¹⁰⁴ Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan

¹⁰³ Setiyowati, 2021, *hukum Perkawinan di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Setara Press, Malang, h. 32-33

¹⁰⁴ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi bangsa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.25, Tulungagung, h. 6

Tuhannya.¹⁰⁵ Kedua sila tersebut tertuang nilai-nilai tujuan negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan nilai keadilan Pancasila dengan nilai keadilan lainnya adalah keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan murni dari bangsa Indonesia yang diperoleh dari prinsip-prinsip keadilan berbagai suku bangsa.¹⁰⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁰⁷

Kepastian adalah sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari hukum terutama hubungannya dengan norma tertulis, karena hukum tanpa adanya kepastian tidak memiliki makna apapun serta pedomannya tidak berguna sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.

¹⁰⁵ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. II, Kencana, Jakarta, h. 86

¹⁰⁶ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi bangsa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.25, Tulungagung, h. 21

¹⁰⁷ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 277

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum sendiri merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen, serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat

adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologi.¹⁰⁸



¹⁰⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 59

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Tentang Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Hukum Islam

1. Ketentuan tentang mut'ah dalam hukum Islam

Mut'ah adalah pemberian seorang suami kepada bekas istrinya yang diceraikan hidup, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*, baik berupa barang atau uang, besarnya *mut'ah* tersebut disesuaikan dengan kelayakan, lamanya suami istri berumah tangga dan disesuaikan pula dengan kemampuan suami.¹⁰⁹

Menurut madzhab Syafi'I, *mut'ah* wajib diberikan untuk bekas istri yang diceraikan apabila perceraian datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin dan diceraikan sebelum digauli. Jumhur ulama juga sependapat demikian. *Mut'ah* diwajibkan bagi istri yang diceraikan apabila istri belum digauli dan belum menerima mahar, sedangkan *mut'ah* bagi istri yang diceraikan yang selain daripada itu adalah sesuatu yang dianjurkan, pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi dan Hambali. Dalam QS.

Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu

¹⁰⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Drs.AF Maftukhin, MH.

bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

QS. Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ
وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Kemudian pendapat dari beberapa tokoh sahabat seperti Ali dan Umar serta kedua putra mereka Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar yang dinilai *shahih*, sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Mengenai keadaan perceraian yang menjadi syarat pemberian *mut'ah* kepada mantan istri, para imam memberikan fatwa sebagai berikut:

- a) *Mut'ah* bagi istri yang dicerai, belum digauli dan belum menerima mahar merupakan suatu kewajiban. (madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali)
- b) *Mut'ah* bagi istri yang dicerai, belum digauli dan pemberian maharnya dihukumi *fasid*/batal, merupakan suatu kewajiban. (madzhab Syafi'i dan Hanbali)
- c) *Mut'ah* bagi istri yang dicerai dan telah digauli merupakan suatu kewajiban. (Madzhab Syafi'i dalam *qaul jadid*)
- d) *Mut'ah* bagi setiap istri yang dicerai adalah kewajiban. (Madzhab azh-Zhahiri)
- e) *Mut'ah* bagi setiap istri yang telah digauli adalah sesuatu yang dianjurkan. (Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali)
- f) Tidak ada *mut'ah* bagi istri yang dicerai, belum digauli dan belum menerima mahar. (Madzhab Maliki dan Syafi'i)¹¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.¹¹¹ *Mut'ah* diatur Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160:

Pasal 149 huruf (a): "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan: *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya

¹¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 226

¹¹¹ Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 1 huruf (j)

tersebut *qabla al dukhul*". Maksud dari *qabla al dukhul* adalah antara suami istri belum melakukan hubungan badan.

Pasal 158: "*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami"

Pasal 159: *Mut'ah sunnat* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.

Pasal 160: besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepututan dan kemampuan suami.

Mut'ah juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, bahwa dalam perkara cerai talak:

- a. Pengadilan Agama atau *Mahkamah Syar'iyah* secara *ex Officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*;
- b. Pengadilan Agama atau *Mahkamah Syar'iyah* sedapat mungkin berupaya mengetahui pekerjaan suami, pendidikan suami dan pendapatan suami rata-rata per bulannya untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam

menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak;

- c. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusnya, penetapan *mut'ah* sebaiknya berupa benda bukan uang, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, kewajiban suami memberikan *mut'ah* kepada bekas istri adalah akibat dari cerai talak atau cerai yang diajukan dari pihak suami, sedangkan apabila perceraian tersebut diajukan oleh pihak istri, kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut tidak diatur.

Kadar *mut'ah* tidak dijelaskan dalam ajaran Islam, untuk menentukan kadar *mut'ah* dikembalikan kepada hakim dengan jalan ijtihad. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ukuran *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, akan tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga yang sama dengan itu. Ukurannya tidak melebihi dari mahar *mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar *mitsil*. Dalam pendapat ini dijelaskan bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran pembebanan *mut'ah* hendaknya melihat juga bagaimana kondisi suami apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.

2. Ketentuan tentang nafkah *iddah* dalam hukum Islam

Nafkah *iddah* adalah pemberian dari suami kepada bekas istri selama masa tunggu (*iddah*) yang berupa nafkah, *kiswah* (pakaian), tempat tinggal dan keperluan hidup lainnya.¹¹² Dalam QS. Ath-thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Kewajiban pemberian nafkah *iddah* kepada bekas istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia:

Pasal 149 huruf (b) : bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Pasal 152: Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Senada dengan Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 mengatur tentang

¹¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Drs. H. Suharto, MH.

penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai gugat, disebutkan bahwa:

- a) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat *nusyuz* dalam pemeriksaan cerai gugat.
- b) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*.

Mengenai kadar nafkah iddah memang tidak ada ketentuan yang mengatur, baik di dalam al-Qur'an, hadis maupun dalam hukum positif di Indonesia. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami ketika masih berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena tidak ada ketentuan yang mengatur kadar nafkah iddah secara spesifik, maka terdapat

perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih. Berikut pendapat beberapa ahli fikih¹¹³:

- a) Imam Ahmad, berpendapat bahwa yang dijadikan ukuran alam menetapkan nafkah adalah status sosial dan ekonomi suami dan istri secara bersama-sama
- b) Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, berpendapat bahwa yang dijadikan standard adalah kebutuhan istri
- c) Imam Syafi'I, berpendapat bahwa yang dijadikan standard adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Imamiyah.
- d) Mayoritas ulama madzhab Imamiyah berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kebutuhan istri yang mencakup pangan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, alat rumah tangga sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakat disekitarnya.¹¹⁴

B. Bentuk Gugatan Tentang Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cilacap

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, putusanya hubungan perkawinan mengakibatkan timbulnya akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban masing-masing bagi bekas suami dan bekas istri. Salah satu hak dan kewajiban bekas suami dan bekas istri yang harus dipenuhi adalah

¹¹³ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*, Prenada Media, Jakarta, h. 170

¹¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, 2008, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet.VII, Lentera, Jakarta, h.423

terlaksananya pemenuhan hak istri pasca perceraian, dalam hal ini dikhususkan kepada hak mut'ah dan nafkah iddah bekas istri. Pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip *imsak bil ma'ruf au tasrih bil ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan). Oleh karena itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pencelaan.

Akibat hukum tersebut harus dilaksanakan atas putusan pengadilan sehingga akan mempunyai kekuatan hukum. Tuntutan tentang mut'ah dan nafkah iddah alangkah baiknya diselesaikan bersamaan dengan perkara perceraian sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Dari hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Cilacap didapatkan informasi mengenai bentuk-bentuk gugatan mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak dan cerai gugat. Dalam perkara cerai talak, didalam permohonan cerai talaknya suami belum pernah ada yang mencantumkan kesediaannya untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istrinya. Tidak dicantumkannya mengenai pemberian mut'ah dan nafkah iddah ini ada beberapa alasan, seperti:

1. Ketidaktahuan suami mengenai kewajibannya memenuhi hak-hak istri pasca perceraian;
2. Ketidaksediaan suami memberikan harta bendanya kepada bekas istri. Terlebih dalam perkara cerai talak, suami yang menceraikan istrinya karena si istri yang dianggap memiliki kesalahan sehingga menjadi penyebab putusnya perkawinan;

Menanggapi hal tersebut, bekas istri dapat meminta hak-haknya berupa mut'ah dan nafkah iddah dengan cara melakukan gugatan *rekonpensi* (gugatan balik) yang diajukan bersamaan dengan mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak. Apabila istri tidak mengajukan tuntutan nafkah dalam gugatan balik, maka demi keadilan hakim dapat menggunakan hak *ex officio*nya untuk membebankan nafkah tersebut kepada suami.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak istri pasca perceraian terkhusus mut'ah dan nafkah iddah. Namun istri dalam gugatannya dapat dikumulasikan dengan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah dan majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah tersebut dalam putusannya selama istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama huruf A angka 3 yang menyatakan:

“Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah iddah sepanjang ia tidak terbukti nusyuz”.¹¹⁵

Di Pengadilan Agama Cilacap sampai saat ini belum ada yang mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan tuntutan *mut’ah* dan nafkah iddah. Belum adanya yang mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan tuntutan *mut’ah* dan nafkah iddah tersebut bisa terjadi karena beberapa alasan seperti:

1. Ketidaktahuan istri terhadap hak-hak yang akan ia dapatkan pasca perceraian;
2. Ketidakinginan istri menuntut hak-hak tersebut karena dianggap rumit dan menghabiskan lebih banyak pikiran dan tenaga, ada pula karena menganggap suami tidak mampu untuk dibebankan hak-hak istri tersebut.

Sehingga istri ketika mengajukan gugatan cerai hanya sebatas keinginan untuk cerai saja, tidak ada tuntutan mengenai hak-hak pasca perceraian.

C. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Tentang *Mut’ah* Dan Nafkah Iddah Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Seorang hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompetnya undang-undang, yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, namun hakim juga haruslah

¹¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Drs. Noor Shofa, SH. MH.

berani bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan yang dapat dijadikan acuan yaitu berupa yurisprudensi.

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dan apabila dalam undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafsirkan sehingga dibuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai hakim tidak boleh semata-mata mencari dan menemukan kebenaran formil, termasuk dalam perkara-perkara keperdataan, hakim harus mencari dan menemukan kebenaran materiil. Keadilan formil merupakan keadilan yang mengacu kepada bunyi undang-undang, sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formil. Sedangkan keadilan materiil adalah keadilan yang mengacu kepada isi atau substansi suatu perkara atau permasalahan.

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso, ia menyatakan idealnya sebuah putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur, yaitu : keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan oleh hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Namun dalam implementasinya terkadang tidaklah mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dengan unsur kepastian hukum, kedua unsur tersebut bisa saja saling bertentangan, namun demikian hakim dalam hal ini haruslah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga hakim dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁶

Putusan hakim yang menggambarkan terjadinya benturan antara unsur keadilan dengan unsur kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan, sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis (hukum positif), atas hal tersebut hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang eksekutable yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, berintikan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat diterima akal sehat (*ethos, pathos, filosofis, sosiologis, serta logos*).

¹¹⁶ Edi Rosadi, 2016, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol.1 Issues.1

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim Pengadilan Agama Cilacap tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, tetapi juga melihat dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, melakukan terobosan hukum yang tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Seperti dalam perkara perceraian terkhusus pembebanan hak-hak pasca perceraian, dalam hal ini penulis mengambil penelitian mengenai mut'ah dan nafkah iddah. Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut majelis hakim mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur tentang mut'ah dan nafkah iddah di Indonesia yang selalu diperbaharui karena semakin kesini permasalahan semakin kompleks, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum. Peraturan perundangan-undangan yang sebelumnya tidak diatur mengenai hak-hak pasca perceraian jika perceraian tersebut diajukan oleh istri, akhirnya diperbaharui dengan peraturan-peraturan khusus dimana istri memiliki hak yang sama dengan suami yaitu tuntutan dalam menerima mut'ah dan nafkah iddah. Selain itu juga apabila tidak diketemukan dasar hukumnya, maka hakim wajib menggali hukum demi terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu bekas suami dan bekas istri.

Pada perkara cerai talak seharusnya dalam permohonannya suami mencantumkan kewajibannya mengenai hak-hak pasca perceraian yang merupakan hak seorang bekas istri, namun apabila suami tidak bersedia mencantulkannya maka istri dapat meminta haknya dengan mengajukan gugatan balik (rekonpensi). Gugatan rekonpensi ini diatur dalam Pasal 132

huruf (a) dan (b) yang disisipkan dalam HIR dengan stb.1927-300 yang diambil alih dari Pasal 244-247 B.Rv, sedangkan dalam Rbg tentang rekonsensi diatur dalam pasal 157 dan 158, dalam hukum acara perdata gugatan rekonsensi ini dikenal dengan istilah gugatan balik.¹¹⁷

Dalam pasal 132 a ayat (1) HIR hanya memberi pengertian singkat, yakni:

1. Rekonsensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya;
2. Gugatan rekonsensi diajukan tergugat ke pengadilan, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.

Tujuan dari gugatan *rekonsensi* adalah menggabungkan dua tuntutan yang saling berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan secara bersamaan, mempermudah prosedur pemeriksaan sehingga terhindar dari putusan yang saling bertentangan, memudahkan pembuktian dan menghemat biaya. Gugatan *rekonsensi* juga harus diajukan bersamaan sama dengan jawaban termohon, baik secara tertulis maupun lisan. Jika gugatan rekonsensi diajukan secara tertulis, maka gugatan rekonsensi diajukan bersamaan dengan jawaban termohon. Namun jika gugatan rekonsensi diajukan secara lisan, maka penggugat rekonsensi menyampaikannya secara urut dan rinci apa yang menjadi tuntutan baliknya.

¹¹⁷ Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, h.54

Kemudian apabila ketika di persidangan termohon atau bekas istri tidak meminta hak-haknya dalam gugatan rekonpensi, maka majelis hakim dapat menggunakan hak *ex officio*nya untuk membebaskan mut'ah dan nafkah iddah kepada suami. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pada perkara cerai talak, majelis hakim dapat memutus lebih dari apa yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) yang mengatakan bahwa "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami*". Berdasarkan pasal tersebut, kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian. Hal ini juga dikuatkan dengan perintah dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah atas suami untuk istrinya sepanjang istri tidak terbukti nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam)*". Mempertimbangkan juga atas perintah yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “*Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*”. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga seringkali mengabaikan tanggungjawabnya.¹¹⁸ Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, menjadikan majelis hakim akan lebih leluasa menggunakan hak *ex officio*nya dalam membebaskan mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan istri, yang sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Adapun penerapan hak *ex officio* majelis hakim di persidangan adalah ketika Termohon selesai menyampaikan jawabannya, baik pada jawaban pertama ataupun pada saat duplik. Majelis hakim kemudian bertanya kepada termohon apakah termohon mengetahui bahwa ia sebenarnya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika dicerai. Apabila termohon tidak mengetahui, maka dari situlah majelis hakim harus menjelaskan hak-hak termohon pasca perceraian. Selanjutnya

¹¹⁸ Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 59

majelis hakim menanyakan kepada termohon apakah ia akan meminta hak tersebut atau tidak. Jika ia meminta, maka selanjutnya majelis hakim menanyakan kepada pemohon mengenai kesanggupannya dan berapa nominalnya sebagai bahan pertimbangan untuk membuat putusan.

Selanjutnya dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat dikumulasikan dengan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah dan majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah tersebut dalam putusannya selama istri tidak terbukti melakukan nusyuz. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama huruf A angka 3 yang menyatakan: "*Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang ia tidak terbukti nusyuz*".¹¹⁹

Mengenai penggunaan hak *ex officio* hakim, dalam perkara cerai gugat, hanya bisa dilakukan untuk menuntut nafkah iddah. Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai gugat.

¹¹⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Drs. Noor Shofa, SH. MH.

Dalam menentukan besaran mut'ah, hakim mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Abu Zahrah yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan. Hakim lebih mudah menggali berapa belanja yang diberikan suami ketika masih rukun. Dalam hal ini suami cenderung mengemukakan apa adanya atau bahkan lebih tinggi karena tidak menyangka akan dijadikan dasar penentuan mut'ah, sementara istri sering mengemukakan lebih rendah untuk mendapat kompensasi melalui mut'ah, nafkah iddah dan lainnya. Pendapat Abu Zahrah tersebut harus dihubungkan dengan lama suami istri mengarungi rumah tangga. Tentu berbeda besar mut'ah antara suami istri yang rukun hanya enam bulan dan yang puluhan tahun. Untuk memenuhi rasa keadilan kiranya dapat dibikin rumus:

$$m = p \times n \times 12$$

m : mut'ah

p : kelipatan persentase angka 8 dalam setahun – 12 tahun

n : nafkah yang diberikan suami ketika masih hidup rukun

12 : setahun 12 bulan

Sebagai contoh : Jika suami istri rukun selama 6 tahun, maka $\frac{8}{100} \times 6 = 0,48$, nafkah yang diberikan saat rukun semisal =Rp1.000.000,00, maka mut'ah = $0,48 \times \text{Rp}1.000.000,00 \times 12 = \text{Rp}5.760.000,00$. Bila suami-istri rukun selama 12 tahun, maka $\frac{8}{100} \times 12 = 0,96$ atau dibulat 1, maka mut'ah = $1 \times \text{Rp}1.000.000,00 \times 12 = \text{Rp}12.000.000,00$ dan di atas 12 tahun dihitung 1 atau 100%

Nilai mut'ah bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$m = \dots\% \times p \times h$$

m : mut'ah

$\dots\%$: jumlah keturunan dan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh suami

h : lamanya suami istri tinggal bersama

Sebagai contoh : Jika sepasang suami istri memiliki 4 orang anak selama hidup bersama dan suami telah memenuhi nafkah wajib kepada istri, maka besaran presentasi yang dipakai adalah 15% (besaran presentasi ini disesuaikan dengan rasa keadilan Hakim dengan berpatokan pada jumlah anak dan pemenuhan nafkah wajib ketika berumah tangga)

- Penghasilan suami setelah dikurangi dengan kebutuhan: Rp500.000,00;
- Lama pernikahan dimana istri melaksanakan kewajibannya (bisa menggunakan perhitungan tahun atau bulan disesuaikan dengan rasa keadilan) misal 60 bulan;

Maka hasilnya adalah sebagai berikut:

$$m = \dots\% \times p \times h$$

$$M = 15\% \times 500.000 \times 60$$

$$M = \text{Rp}4.500.00,00$$

Sedangkan besaran nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (kiswah) dan tempat tinggal (maskan) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum

Islam, maka besaran nafkah iddah selama harus memenuhi komponen nafkah iddah sebagai berikut:

1. Nafkah Pangan

$$[\mu = \alpha \times h]$$

μ : jumlah nafkah yang harus dibayar

α : biaya makan per hari

h : jumlah hari masa iddah

Contoh perhitungan

$$\mu = \text{Rp}30.000,00 \times 90 \text{ hari}$$

$$\mu = \text{Rp}2.700.000,00 \text{ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk}$$

3 bulan.

2. Nafkah sandang

Nafkah sandang tidak harus berupa pakaian baru setiap bulan, namun dapat berupa biaya perawatan terhadap pakaian yang dimiliki istri.

3. Nafkah tempat tinggal

Biaya yang diperlukan untuk tempat tinggal istri, termasuk didalamnya biaya sewa rumah apabila istri menyewa rumah, biaya listrik, air, kebersihan dan kebutuhan lainnya

Kemudian sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, diatur juga mengenai pelaksanaan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah. Sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar agama nomor 1 dinyatakan bahwa : *“dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.”*

Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama nomor 1 huruf (b) dinyatakan bahwa: *“dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “.....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”*

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas hakim Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksa, mengadili sampai dengan memutus pembebanan mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara perceraian

berdasarkan asas-asas keadilan, persamaan didepan hukum, kesetaraan gender, tidak diskriminasi, adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

**Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:
2567/Pdt.G/2021/PA.Clp**

Putusan Pengadilan Agama Cilacap, dimana majelis hakim menggunakan hak officionya dalam membebaskan hak-hak pasca perceraian kepada suami. Dalam pertimbangan hukumnya:

- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan anak;
- Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami kepada bekas istrinya secara rinci diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan kondisi ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai buruh, maka Pemohon layak dan patut dihukum membayar kepada Termohon : mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak yang ikut Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

- Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut di atas telah mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah, serta dalam pembebanannya tentunya dengan mempertimbangkan kepatutan, kelayakan, lamanya berumah tangga dan kemampuan suami. Hakim juga mengacu pada peraturan dimana diatur mengenai keadilan tanpa diskriminasi sehingga tercipta perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutus perkara pembebanan mut'ah dan nafkah iddah telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Definisi *mut'ah* adalah pemberian suami kepada bekas istri dan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan, lamanya berumah tangga dan kemampuan suami. Kewajiban pemberian *mut'ah* adalah wajib jika belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami, dihukumi sunnah apabila terlepas dari dua ketentuan tersebut. Sedangkan definisi nafkah *iddah* adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dalam bentuk perbelanjaan pangan, sandang dan papan selama masa *iddah* istri.
2. Bentuk pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai talak, tidak pernah ada suami mencantumkan kesediaannya dalam permohonan cerai talak, sehingga istri dapat meminta *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam gugatan balik (*rekonpensi*) atau bisa juga istri tidak meminta tetapi hakim dapat menggunakan hak *ex officio* nya untuk membebankan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada suami. Sedangkan pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat, istri dapat meminta hak tersebut dengan mencantumkan pada gugatan cerainya, namun dari wawancara dengan beberapa hakim

Pengadilan Agama Cilacap belum pernah ada gugatan cerai yang dikumulasikan dengan permintaan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Majelis hakim juga dapat menggunakan hak *ex officio*nya namun hanya terhadap nafkah *iddah* saja, sedangkan terhadap *mut'ah* tidak diatur.

3. Putusan hakim dalam mengadili perkara perceraian mengenai pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hukum tertulis maupun tidak tertulis, hakim juga menggali hukum yang hidup di masyarakat dan melihat fakta-fakta di persidangan, sehingga tercipta putusan yang bernilai keadilan bagi bekas suami maupun bekas istri.

B. Saran

Usaha perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang bernilai keadilan tidak akan tercapai secara maksimal jika tidak didukung dengan adanya kesatuan hukum peraturan yang mengatur tentang pembebanan nafkah pasca perceraian, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi pemerintah perlu adanya bimbingan mengenai hak-hak pasca perceraian kepada masyarakat. Baik itu berupa penyuluhan, pemberdayaan dan pendampingan. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang didalamnya diatur tentang hak-hak yang dapat diterima oleh perempuan pasca perceraian.

2. Bagi hakim yang menetapkan, perlu adanya kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian. Supaya keputusan yang diambil adalah benar-benar demi keadilan bagi kedua belah pihak.
3. Kepada masyarakat, bahwa jalan perceraian harus sedapat mungkin dihindari, apabila memang tidak ada jalan keluar lainnya maka perceraian diperbolehkan. Setelah perceraianpun, kedua belah pihak, bekas suami dan bekas istri masing-masing masih melekat hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam hukum, dan diharapkan kepada masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajibannya sehingga tercipta kehidupan bersosial yang harmonis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Zuhdi Muhdlor, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. I, Al-bayan, Bandung
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, 2011, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Amzah, Jakarta
- Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta
- Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Yogyakarta
- Ali Imron, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Karya Abadi Jaya, Semarang
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta

- Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Cet. I, Prenadamedia Group, Jakarta
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Departemen Agama RI, 2003, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. V, Balai Pustaka, Jakarta
- Djamaan Nur, 1993, *Fiqh Munakahat*, Cet.I, Toha Putra, Semarang
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Erfaniah Zuhriah, 2014, *Peradilan Agama: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Setara Press, Malang

- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj, Gema Insani, Jakarta
- Istibsyaroh, 2004, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Teraju, Jakarta
- John Rawls, 2001, *Keadilan dan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta
- Kahar Mansyur, 1985, *Membina Moral Dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. II, Kencana, Jakarta
- Mahkamah Agung RI, 2003, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Mahmud Yunus, 1990, *Kamus Arab – Indonesia*, Cet. VIII, Hida Karya Agung, Jakarta
- Mahmutarom HR, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Cet. I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2008, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. VII, Lentera, Jakarta
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2016, *Hukum Perceraian*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Arto, 2003, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Roihan A. Rasyid, 1992, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali, Jakarta
- Saifudin Anwar, 1998, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Setyowati, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Setara Press, Malang
- Slamet Abidin, 1999, *Fikih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta
- Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

- Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sulaikin Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta
- Tihami, Sohari Sahrani, 2009, *Fiqih Munakahat*, Rajawali Press, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Widodo, 2020, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal dan Politik Hukum di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Yahya M. Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet.V, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zuhri Hamid, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta

- Abber Hasibuan, 2015, Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya, Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, Vol.9 No.1
- Edi Rosadi, 2016, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol.1 Issues.1
- Fauzi Almubarok, 2018, Keadilan dalam Perspektif Islam, Jurnal Istighna, Tangerang
- Ferry Irawan Febriansyah, 2017, *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi bangsa*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13 No.25, Tulungagung
- Fuji Rahmadi P, 2018, *Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah, Medan
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, 2020, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Studi Islam, Vol.21, No. 1, Magelang
- Imron, Ali, 2016, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.1 No.1
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, 2017, *Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*, Jurnal Al-'Adl, Vol.10 No.1, Kendari
- Mashuril Anwar, Rini Fathonah dan Niko Alexander, 2021, Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggungan Illegal Fishing di

Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas, Jurnal
SASI, Vol.27 No.2, Lampung

Muhammad Taufik, 2013, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*,
Jurnal Studi Islam Vol.19 No.1, Yogyakarta

Muhammad Taufik, 2013, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*,
Jurnal Studi Islam Vol.19 No.1, Yogyakarta

Nandang Ihwanudin, 2016, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di
Pengadilan Agama*, Jurnal Abliga Vol.10 No.1

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Website

<https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>